



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Kng

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara :

**N a m a** : **Cicah Suarsih**;  
**Tempat / tanggal lahir** : Kuningan/25 Agustus 1965;  
**Jenis kelamin** : Perempuan;  
**Agama** : Islam;  
**Pekerjaan** : Ibu Rumah Tangga;  
**Alamat** : Dusun Kliwon Rt.25 Rw.05 Desa Cikarso Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan;  
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

#### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah mendengar pencabutan yang disampaikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang pada tanggal 13 April 2021 di bawah Register Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Kng yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon yang bernama CICIH SUARSIH, berdasarkan Surat Lahir Tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima dari Kantor Kepala Desa Cikaso dengan nama SUARSIH;
2. Bahwa, Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) menggunakan nama CICIH SUARSIH;
3. Bahwa, Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK) menggunakan nama SUANGSIH;
4. Bahwa, Pemohon dalam Ijazah menggunakan nama SUANGSIH.
5. Bahwa, sehubungan pemohon berkeinginan merubah nama pemohon yang tercantum dalam Surat Kelahiran, dalam Kartu Keluarga (KK), dan dalam IJAZAH dengan nama SUANGSIH dan dalam Kartu Tanda Penduduk dengan nama CICIH SUARSIH, yang semula bernama tersebut diatas, menjadi CICIH SUARSIH dengan alasan bahwa nama tersebut kurang bermakna dan untuk menyamakan identitas kependudukan.
6. Bahwa ketika Pemohon berkeinginan merubah nama Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kantor tersebut menegaskan bahwa untuk merubah nama tersebut harus ada penetapan Pengadilan Negeri;

7. Bahwa karena domisili pemohon di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuningan, maka permohonan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Kuningan; Maka berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuningan, agar memeriksa dan menetapkan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan, bahwa perubahan nama Pemohon bernama SUANGSIH menjadi CICIH SUARSIH adalah sah secara hukum;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan, untuk melakukan perubahan nama tersebut pada Kartu Keluarga No. 3208161008060012, dalam tahun yang sedang berjalan, menyatakan : "Bahwa, nama yang semula bernama SUANGSIH telah berubah nama menjadi CICIH SUARSIH;"
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa sebelum Pemohon membacakan permohonannya, Pemohon menyampaikan dipersidangan mencabut perkara Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Kng;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut gugatannya tertanggal 21 April 2021 maka perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuningan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register perkara Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Kng;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka ia dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kuningan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut sebagaimana tercantum dalam register perkara Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Kng.;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, oleh Rahmawan, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kuningan sebagai Hakim Tunggal,



Penetapan Perdata Pengadilan Negeri Kuningan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Febria Anindiasari, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Febria Anindiasari, S.H.,M.H

Rahmawan, S.H.

### Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
- Proses/ATK	: Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- Materai	: Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- Redaksi	: Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) +
Jumlah	Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);



Penetapan Perdata Pengadilan Negeri Kuningan